



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 54/M.EKON/12/2004

TENTANG

TIM MONITORING TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PENGAWASAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam Triwulan II Tahun 2004, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. bahwa dengan surat Nomor : S-333/M.EKON/10/ 2004 tanggal 29 Oktober 2004 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah meminta para Menteri dan Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, untuk mempelajari laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk penyelesaian hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut;
 - c. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pengawasan tersebut huruf a dan permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut huruf b di atas, perlu dilakukan monitoring terhadap langkah-langkah yang diambil

para ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2-

para Menteri dan Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan : ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor : SR-984/K/IP/2004 tanggal 6 September 2004;
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-
333/M.EKON/10/2004 tanggal 29 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG TIM MONITORING TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
yang selanjutnya disebut Tim Monitoring LHP BPKP, dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
- b. Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Bidang Koordinasi
Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan
Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Pemasaran dan
Distribusi Nasional, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
- d. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

4. Sekretaris ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
11. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi;
12. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
13. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Sekretaris Utama Badan Pengkajian Penerapan Teknologi;
16. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
17. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
18. Kepala Lembaga Kantor Berita Nasional Antara;
19. Kepala Otorita Batam;
20. Sekretaris Perseroan PT. Pertamina;
21. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
22. Sekretaris Utama Perum Badan Urusan Logistik;

23. Asisten ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Asisten Deputi Urusan Fasilitas Industri, Perdagangan dan Peningkatan Ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
24. Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Non Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- KEDUA : Tim Monitoring LHP BPKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas untuk :
- a. Melakukan monitoring dan mengkaji hasil temuan pemeriksaan BPKP terhadap kasus yang belum ditindaklanjuti;
 - b. Mendorong upaya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPKP agar diperoleh penyelesaian secara tuntas;
 - c. Mewujudkan suatu capaian kinerja melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan;
 - e. Memfasilitasi tersedianya tenaga ahli untuk membantu penyelesaian kasus yang belum ditindaklanjuti;

f. Melaksanakan...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

f. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Monitoring LHP BPKP dapat membentuk Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Monitoring LHP BPKP.

KEEMPAT : Tim Monitoring LHP BPKP bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Monitoring LHP BPKP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

Drs. F.X. DASUKI, MM
NIP. 060034251